



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 247/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **LURAH SEPANJANG JAYA**, Tempat Kedudukan Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya, Jl. Pelabuhan Ratu Raya, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dyah Kusumo W, S.H., M.H.
2. Roosndajani Retno D, S.H., M.H.
3. Melania Sari, S.H.
4. Ade Suhendra, S.H.
5. Adhi Parama Yoga, S.H.
6. Rosilah, S.H.
7. Barli Prima Irawan, S.H.
8. Indra Permana, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bekasi selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/387/KLSj tertanggal 2 Oktober 2023 beralamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, alamat email banhuk45@gmail.com. Disebut sebagai **Pembanding I/Semula Tergugat** ;

2. **AHMAD RASULI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Taman Harapan Baru, Blok K1/22, RT.000 RW.022,

Hal 1 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejuang, kecamatan Medan Satria, Bekasi Timur, Kota Bekasi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., Ph.D, CLA, CPM, CPArb.
2. Hasan Ibrahim Kowa, S.H., M.H.
3. Mohamad Fajar, S.H., M.H.
4. Lina Julianty, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, Auditor Hukum, Mediator Pada Kantor Hukum "Ahmad Yani Hasyim & Partners" beralamat Alamanda Tower Lantai 2 Unit H1 Jalan TB Simatupang Nomor 23 – 24 RT.1 RW.1, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 265/AYH-SK/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, alamat e-mail: ayhasyimlaw@gmail.com; Disebut sebagai **Pemanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

M E L A W A N :

SIMON SIMAREMARE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Surya Permata Indah, Blok A 1, Nomor 17/18, RT.005 RW.003, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HENDRI DARMA PUTRA, S.H., M.H.
2. RIDWAN JAELANI, S.H., M.H.
3. KAHFI PURWANA GRAHA, S.H.
4. RIZKY NUZULI RAMDHANI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HENDRI DARMA PUTRA & PARTNERS dan memilih Domisili Hukum yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.48, Kota Bandung., email:dp.hendri@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.30/HDPP/IV/2024 tertanggal 04 April 2024, alamat email :

Hal 2 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawfirmcmg@gmail.com.

Disebut

sebagai

Terbanding/Semula Penggugat;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu : a. Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/077/KL.SJ Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Pencabutan Pembatalan Keputusan Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/145/KL.SJ KeLurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi; b. Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/078/KL.SJ Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas Rukun Tetangga 005 Ketua Rukun Warga 003 KeLurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu: a. Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/077/KL.SJ Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Pencabutan Pembatalan Keputusan Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/145/KL.SJ KeLurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi; b. Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sepanjang Jaya Nomor 149.1/078/KL.SJ Tanggal 11 Agustus 2023 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas Rukun Tetangga 005 Ketua Rukun Warga 003 KeLurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Hal 3 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukannya semula;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, serta Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding I, dan Pembanding 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 2 April 2024 sesuai Akta Pernyataa Banding Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG, masing-masing pada tanggal 2 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I, dan Pembanding 2 tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa oleh karena Pembanding I, dan Pembanding 2 tidak mengajukan memori banding, pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding I, Pembanding 2, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I, dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Hal 4 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I, dan Pembanding II mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding masing-masing pada tanggal 2 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil gugatan, bukti surat-surat, saksi-saksi, ahli-ahli serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 100/G/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).. .

Hal 6 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

t.t.d.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Khairunnas, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp..230.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah | |

Hal 7 dari hal 7 Put. 247/B/2024/PT.TUN.JKT